



PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan :

Hidayatul Auwalia, bertempat tinggal di Desa Deraya RT.001 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Sdw. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istamin di Bongan pada tanggal 10 November 2017, sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 67/02/XI/2017 tanggal 10 November 2017
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir Seorang anak yang bernama Afzar Syakier Al Firza lahir di Tenggarong seberang tanggal 09 Agustus 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407-LU-28092018-0004, tanggal 04 Oktober 2018
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan pengetikan Tempat Lahir, dimana pada Akta tersebut terketik Tenggarong Seberang yang sebenarnya adalah Kutai Kartanegara, dikarenakan mengikuti Kabupaten/Kota setempat, dan perihalnya Tenggarong Seberang adalah kecamatan, dan diharuskan mengikuti Kabupaten/Kota Setempat.
4. Bahwa untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ,harus ada ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Kutai Barat.

Hal 1 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tempat Lahir pada Akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik Tenggarong Seberang menjadi Kutai Kartanegara.
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga Puluh) Hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan Tempat Lahir anak pemohon tersebut kepada kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi KTP No. 6407124110910001 an. Hidayatul Auwalia tanggal 16 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotokopi Buku Nikah No.67/02/XI/2017 antara Istamin dengan Hidayatul Auwalia tanggal 10 November 2017, dari Kantor Urusan Agama Bongan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P –2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No.68/VIII/Keb/RSUD/2018 tertanggal 9 Agustus 2018 dari Ruang Materniti RSUD A.M. Parikesit Tenggarong, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P –3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 640123011170002 atas nama Kepala Keluarga Istamin tertanggal 1 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-28092018-0004 atas nama Afzar Syakier Al Firza yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat tanggal 4 Oktober 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P – 5 ;

Hal 2 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Lingga Lilis E. dan Istamin yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Lingga Lilis E. :

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Deraya RT.001 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istamin;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai seorang orang anak bernama Afzar Syakier Al Firza usia 4 Tahun ;
- Bahwa anak bernama Afzar Syakier Al Firza lahir di RSUD A.M. Parikesit Tenggarong tanggal 9 Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat lahiran;

2. Istamin:

- Bahwa Saksi adalah Suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Deraya RT.001 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istamin;
- Bahwa dalam pernikahannya dikaruniai seorang orang anak bernama Afzar Syakier Al Firza usia 4 Tahun ;
- Bahwa anak bernama Afzar Syakier Al Firza lahir di RSUD A.M. Parikesit Tenggarong tanggal 9 Agustus 2022 ;
- Bahwa Saksi hadir saat lahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Hal 3 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan *"Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-4 dan keterangan Saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Deraya RT.001 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur, tempat tinggal tersebut merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan untuk diberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tempat lahir anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon 6407-LU-28092018-0004 atas nama Afzar Syakier Al Firza yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat tanggal 4 Oktober 2018 yaitu dari terketik Tenggarong Sebrang menjadi Kutai Kartanegara, dan besar harapan dikabulkan oleh Pengadilan dengan harapan agar tertib administrasi kependudukan bagi anak Pemohon dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memang tidak diatur mengenai permohonan perbaikan tempat lahir dalam Akta Kelahiran, namun hakim pemeriksa menilai perbaikan tempat lahir dimaksud dalam perkara ini termasuk peristiwa penting yang termasuk dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Pasal 68 ayat (1) UU Adminduk dan termasuk kedalam Komponen yang termasuk didalamnya sebagaimana Pasal 68 ayat (2) UU Adminduk, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini sebagaimana perbaikan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013" tentang peristiwa penting kependudukan, yang

Hal 4 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi selengkapnya: “*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*” Kemudian Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24/2013 adalah “*kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*” dan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur bahwa “*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*” ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, anak Pemohon RSUD A.M. Parikesit Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat mengubah tempat lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dari Tenggara Seberang menjadi Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat bahwa dengan memperhatikan

Hal 5 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



latar belakang dan alasan pengajuan perbaikan Akta anak Pemohon, dan dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan cq. Hakim Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dan Hakim juga berkewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat dan maka permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dalam Petitum ke-2 dengan perbaikan redaksional yang seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk *"Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan."*, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) dari permohonan pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Hakim beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penyetikan Tempat Lahir pada Akta kelahiran anak pemohon yang sebelumnya terketik Tenggara Seberang sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-28092018-0004 atas nama Afzar Syakier Al Firza yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kutai Barat tanggal 4 Oktober 2018 dirubah menjadi Kutai Kartanegara ;
3. Memerintahkan kepada pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 12 September 2022, oleh: Wicaksana, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat No. 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw. tanggal 5 September 2022 Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Ormulia Oriza Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Ormulia Orriza

Wicaksana, SH.

Hal 7 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	1.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Materai	:	Rp.	10.000,-
9. Jumlah Pengeluaran	:	Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal Pen Nomor : 38/Pdt.P/2022/PN.Sdw.